



P U T U S A N

NOMOR : 79 / PDT / 2019 / PT JMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

M. Ali Bin Anang, 51 Tahun, pekerjaan supir, beralamat di RT. 05/02, Kelurahan Teratai, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batanghari, yang dalam hal ini diwakili Taufik,SH, Lita Dewi Andayani, SH, Tonni, SH dan Tri Bayu Saputra, SH., masing-masing advokat yang tergabung pada kantor hukum "Taufik,SH dan Rekan" beralamat di Jalan KH. Hasyim Azhari (lorong bukit bulan) kav. 3 Kota Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Maret 2019 ; selanjutnya disebut sebagai **Pembanding** semula sebagai **Penggugat** ;

L A W A N

- 1. Mukhtar, S.Ag.,Mpd.**, PNS, Alamat Jln. Lintas Gajah Mada RT.34/02 Kelurahan Muara Bulian Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batanghari,
- 2. Ja'far G als Gemuk**, karena meninggal dunia maka gugatan ditujukan kepada ahli waris, masing-masing bertempat tinggal terakhir di RT 05 Kelurahan Teratai Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batanghari yaitu:
 - 1) Nurhayati (Istri) ;
 - 2) Mardani bin Ja'far G (anak) ;
 - 3) Heriyansyah bin Ja'far G (anak) ;
 - 4) Hermansyah bin Ja'far G (anak) ;

Hal 1 dari 34 hal Putusan No. 79/Pdt/2019/PTJMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5) Fahrulrozi bin Ja'far G (anak);

3. H. Bahrn dan istrinya Hj. Jahara, karena meninggal dunia gugatan ditujukan kepada ahli warisnya, masing-masing bertempat tinggal di RT 13 Kelurahan Rengas Condong Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batanghari yaitu:

- 1) Mahmud bin H. Bahrn (anak) ;
- 2) Asmaboti binti H. Bahrn (anak) ;
- 3) Sopian bin H. Bahrn (anak) ;
- 4) Samsudin bin H. Bahrn (anak) ;
- 5) M. Hatta bin H. Bahrn (anak) ;
- 6) M. Yusuh bin H. Bahrn (anak) ;

3. Pemerintah Republik Indonesia CQ Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia CQ Gubernur Propinsi Jambi CQ Bupati Batanghari CQ Camat Kecamatan Muara Bulian CQ Lurah Kelurahan Teratai di Teratai Muara Bulian ; selanjutnya disebut sebagai **Para Terbanding** semula sebagai **Para Tergugat** ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Nomor : 79/PDT/2019/PT JMB tanggal 18 Juli 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim Tinggi untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding ;
2. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi Nomor : 79/PDT/2019/PT JMB tanggal 18 Juli 2019 tentang Penentuan hari sidang ;
3. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Hal 2 dari 34 hal Putusan No. 79/Pdt/2019/PTJMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 15 Januari 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Bulian pada tanggal 21 Januari 2019 dalam Register Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Mbn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa orang tua Penggugat yaitu Anang bin Mahidin telah meninggal dunia pada tanggal 30 Agustus 2011 begitu juga dengan ibu Penggugat bernama Zainab telah meninggal dunia pada tanggal 12 Februari 2001. Kedua orang tua Penggugat tersebut di atas meninggal dunia di Muara Bulian karena sakit ;
2. Bahwa orang tua Penggugat tersebut meninggal dunia meninggalkan lima orang anak laki-laki dan satu orang anak perempuan yaitu:
 - 1) M. Ali bin Anang ;
 - 2) Muhamad Yani bin Anang;
 - 3) Erniwati binti Anang;
 - 4) Iskandar bin Anang;
 - 5) Doni Wadi bin Anang ;
 - 6) Hamdillah bin Anang

Dengan demikian keenam orang anak tersebut di atas yaitu Penggugat dan saudara-saudara Penggugat adalah ahli waris dari Anang bin Mahidin dan Zainab ;

3. Bahwa semasa hidupnya orang tua Penggugat Anang bin Mahidin mendapat harta peninggalan dari orang tuanya yaitu almarhum Mahidin bin Sa'ad (kakek Penggugat) berupa sebidang kebun karet berikut tanah payo satu hamparan seluas 29,533 hektar yang terletak di RT 16 Kelurahan Teratai Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batanghari dahulu dikenal

Hal 3 dari 34 hal Putusan No. 79/Pdt/2019/PTJMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sebutan Pematang Pulai Jangkar bagian Resor Durian Ijo Marga

Pemayang Ulu, adapun batas-batas tanahnya adalah:

- Sebelah Ulu berbatas dengan payo/rawa;
- Sebelah Ilir berbatas dengan payo/rawa;
- Sebelah Laut berbatas dengan kebun karet Siti Adjir;
- Sebelah darat berbatas dengan kebun Ahmadan;

Almarhum Mahidin bin Sa'ad (kakek Penggugat) mendapat kebun karet tersebut membeli dari Ma'adji bin Ahmad pada tanggal 28 Mei 1959.

4. Bahwa luas 29,533 hektar kebun karet tersebut tidak utuh lagi karena semasa orang tua Penggugat masih hidup kebun karet tersebut telah dijualnya seluas 9,5 hektar kepada Aida, Sulanjono, Dahniar, Edius Efendi, Bambang, dan Adri sehingga luas kebun karet milik Anang bin Mahidin orang tua Penggugat yang semula seluas 29,533 hektar dan dijual seluas 9,5 hektar sehingga tinggal 20,033 hektar yang merupakan milik ahli waris Anang bin Mahidin yaitu Penggugat bersama saudara-saudara Penggugat yang tersebut di atas. ;

5. Bahwa dari kebun karet seluas 20,033 hektar tersebut telah dijual oleh Penggugat dan saudara-saudara Penggugat seluas 9,6 hektar kepada 1. Ade Hertiansyah; 2. Suharno, sehingga kebun karet Penggugat dan saudara Penggugat masih tinggal 10,433 hektar dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Ahmadan;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Harno;
- Sebelah Timur berbatas dengan Kanal;
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan, Adri, Edius Efendi;

Kebun karet tersebut sampai saat ini masih milik Penggugat dan saudara-saudara Penggugat, tidak dijual dan tidak dialihkan dalam bentuk apapun kepada siapapun;

Hal 4 dari 34 hal Putusan No. 79/Pdt/2019/PTJMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat dan saudara-saudara Penggugat, Tergugat I menguasai seluas lebih kurang 3,35 hektar dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatas dengan Ahmadan ukuran 250 meter;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan parit/kebun Penggugat dan saudara Penggugat ukuran 134,3 meter;
 - Sebelah Timur berbatas dengan kanal ukuran 297 meter;
 - Sebelah Barat berbatas dengan parit/jalan dengan ukuran 42 meter, parit/Adri dengan ukuran 107 meter dan 78 meter, parit/Edius Efendi dengan ukuran 46 meter;
- Tanah tersebut di atas disebut **objek sengketa**;
7. Bahwa Penggugat telah berulang kali memberitahukan kepada Tergugat I bahwa objek sengketa tersebut adalah hak milik Penggugat dan saudara-saudara Penggugat dan meminta kepada Tergugat I untuk membersihkan dan meninggalkan objek sengketa namun Tergugat I tidak memperdulikan pemberitahuan dan permintaan Penggugat dengan alasan objek sengketa milik Tergugat I yang didapat membeli dari Ja'far G orang tua Tergugat II pada tahun 2014, sedangkan Ja'far G mendapat objek sengketa membeli dari H. Bahrin/Tergugat III pada tahun dengan alasan-alasan tersebut kembali Penggugat sampaikan bahwa Ja'far G bukan pihak yang berhak atas objek sengketa begitu juga dengan Tergugat III bukan pemilik objek sengketa, oleh karena itu jual beli objek sengketa antara Tergugat I dengan Tergugat II dan Tergugat II dengan Tergugat III batal demi hukum ;
8. Bahwa perbuatan Tergugat I, II, dan Tergugat III yang disampaikan di atas adalah perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan penggugat dan saudara-saudara Penggugat sebagai pemilik yang sah atas objek sengketa.

Hal 5 dari 34 hal Putusan No. 79/Pdt/2019/PTJMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerugian yang dialami Penggugat dan saudara-saudara Penggugat tersebut tidak saja kerugian karena tidak dapatnya digunakan objek sengketa tersebut, akan tetapi kerugian yang nyata yaitu:

1. Kerugian atas ditebangnya 256 batang pohon karet yang ada di atas objek sengketa dimana 256 batang pohon karet tersebut walaupun tidak produktif lagi namun ada nilai jual perbatangnya dinilai sebesar Rp300.000 perbatang x 256 batang pohon karet = Rp76.800.000 (tujuh puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah);
2. Pengrusakan objek sengketa dimana objek sengketa telah dibuat dua kolam yang harus dikembalikan dalam keadaan semula dengan membutuhkan dana sebesar Rp15.000.000 per kolam x 2 kolam = Rp30.000.000 (tiga puluh juta rupiah);
3. Sebelumnya objek sengketa telah diberi tanda dengan patok sebanyak 10 buah patok x Rp15.000 per patok = Rp150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dimana patok-patok tersebut telah hilang;

Kerugian sebesar Rp76.800.000 + Rp30.000.000 + Rp150.000 = Rp106.950.000 (seratus enam juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) yang Penggugat dan saudara-saudara Penggugat alami tersebut secara hukum patut dibayar oleh Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III secara tanggung renteng kepada Penggugat dan saudara-saudara Penggugat;

9. Bahwa kemudian atas objek sengketa tersebut telah diterbitkan oleh Tergugat IV surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (sporadik) atas nama Mukhtar tanggal 02 Maret 2015. Sporadik tersebut adalah batal demi hukum karena sporadik tersebut terbit atas tanah milik pihak lain yaitu Penggugat dan saudara-saudara Penggugat. Oleh karena itu surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (sporadik) atas nama Mukhtar tanggal 02 Maret 2015 dan surat-surat lain yang berhubungan dengan objek sengketa secara hukum harus dinyatakan tidak sah;

Hal 6 dari 34 hal Putusan No. 79/Pdt/2019/PTJMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa sebelum Penggugat mengajukan gugatan ini, Penggugat telah memberitahukan dan meminta kepada Tergugat I untuk membersihkan dan mengosongkan objek sengketa dan menyerahkan nya kepada Penggugat dan saudara-saudara Penggugat. Namun, Tergugat I tidak memperdulikan pemberitahuan dan permintaan Penggugat tersebut. Oleh karena itu kepada tergugat I atau siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya patut dihukum untuk membersihkan, mengosongkan objek sengketa dan menyerahkan kepada Penggugat dan saudara-saudara Penggugat segera setelah putusan perkara ini tanpa suatu beban apapun juga;
11. Bahwa untuk menjaga jangan sampai objek sengketa tersebut dipindah tangankan kepada pihak lain dengan cara sewa-menyewa, hibah, wasiat, gadai, jual beli, dijadikan jaminan hutang dan sebagainya maka sudah sepatutnya objek sengketa dilakukan penyitaan jaminan (*conservatoir beslag*);
12. Bahwa agar Tergugat I, II, dan Tergugat III atau siapa saja yang mendapat hak daripadanya melaksanakan isi putusan perkara ini maka sepatutnya dihukum untuk membayar uang paksa sebesar Rp5.000.000 per hari apabila lalai dalam melaksanakan isi putusan perkara ini terhitung putusan mempunyai kekuatan hukum tetap.
13. Bahwa gugatan Penggugat berdasarkan bukti yang kuat dan berdasar maka patut secara hukum Pengadilan Negeri Muara Bulian dalam amar nya menyatakan putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada *verzet*, *banding* dan *kasasi*;

Berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan Penggugat di atas, Penggugat mohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Muara Bulian atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memanggil kedua belah pihak guna menghadap sidang pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan dan memutus dengan amar sebagai berikut:

Hal 7 dari 34 hal Putusan No. 79/Pdt/2019/PTJMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharganya sita jaminan yang telah dilakukan oleh juru sita Pengadilan Negeri Muara Bulian atas tanah objek sengketa;
3. Menyatakan tanah objek sengketa yang terletak di RT 16 Kelurahan Teratai Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batanghari dahulu dikenal dengan sebutan Pematang Pulai Jangkar bagian Resor Durian Ijo Marga Pelayung Ulu seluas lebih kurang 33.533 meter persegi (3,35 hektar) dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan Ahmadan ukuran 250 meter;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan parit/kebun Penggugat dan saudara Penggugat ukuran 134,3 meter;
 - Sebelah Timur berbatas dengan kanal ukuran 297 meter;
 - Sebelah Barat berbatas dengan parit/Jalan dengan ukuran 42 meter, parit/Adri dengan ukuran 107 meter dan 78 meter, parit/Edius Efendi dengan ukuran 46 meter;Adalah sah milik Penggugat dan saudara-saudara Penggugat yaitu Muhamad Yani bin Anang, Erniwati binti Anang, Iskandar bin Anang, Doni Wadi bin Anang, Hamdillah bin Anang dan Andri Saputra bin Anang;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III adalah perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III atau siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya untuk membersihkan, mengosongkan, dan menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat dan saudara-saudara Penggugat.
6. Menghukum kepada Tergugat I, II, dan Tergugat III membayar kerugian yang diderita Penggugat dan saudara-saudara Penggugat sebesar Rp106.950.000 (seratus enam juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)

Hal 8 dari 34 hal Putusan No. 79/Pdt/2019/PTJMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara tanggung renteng kepada Penggugat dan saudara-saudara Penggugat segera setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;

7. Menyatakan surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (sporadik) atas nama Mukhtar tanggal 02 Maret 2015 dan surat-surat lainnya yang menyangkut objek sengketa baik atas nama Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III adalah tidak sah;
8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III atau siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya untuk membayar uang paksa sebesar Rp5.000.000 per hari apabila lalai dalam melaksanakan isi putusan perkara ini terhitung putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
9. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III untuk membayar biaya perkara;
10. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada *verzet*, banding, dan kasasi;

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang adil;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi memberikan jawaban sekaligus mengajukan Gugatan Rekonvensi pada pokoknya sebagai berikut:

Jawaban Tergugat I.

I. DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Tergugat I dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam surat gugatannya, kecuali yang oleh Tergugat I secara tegas diakui kebenarannya;
2. Bahwa gugatan Penggugat tidak memiliki dasar hukum, hal ini dapat TERGUGAT I jelaskan sebagai berikut :

Hal 9 dari 34 hal Putusan No. 79/Pdt/2019/PTJMB



**PENGGUGAT BUKANLAH PIHAK YANG BERHAK/TIDAK
MEMPUNYAI KUALITAS UNTUK MELAKUKAN GUGATAN AQUO
KARENA PENGGUGAT BUKAN PEWARIS YANG SAH DARI
URUTAN PENERIMA HARTA WARISAN ;**

1. Bahwa Alm. Mahidin Bin Sa'at meninggalkan 4 orang anak yaitu 2 orang laki-laki Anang Bin Mahidin, Latife Bin Mahidin dan 2 orang perempuan Cik ium Binti Mahidin, Cik Una Binti Mahidin yang merupakan nenek dari TERGUGAT II. Dilihat dari **Kompilasi Hukum Islam** tentang waris Pasal 174 ayat 1 maka yang berhak memperoleh harta peninggalan Alm. Mahidin Bin Sa'at adalah menurut golongan darah dari golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman, dan kakek. Dari golongan perempuan terdiri dari : Ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek. Sementara Pasal 174 ayat 2 menurut hubungan perkawinan terdiri dari : ayah, ibu, janda atau duda. Melihat dalil PENGGUGAT yang menyatakan sebagai Ahli Waris daripada Anang Bin Mahidin secara urutan dan pembagian harta warisan maka PENGGUGAT BUKANLAH pihak yang mempunyai kualitas untuk memperoleh seluruh harta peninggalan dari MAHIDIN Bin Sa'at karena jual beli Tertanggal 28 Mei 1959 yang disebutkan dalam dalil Penggugat **point 3**;

Bahwa berdasarkan uraian eksepsi diatas sangat jelas gugatan Penggugat tidak memiliki dasar hukum yang jelas oleh karena itu, Terhadap gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima, hal ini sesuai dengan **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 239/K/Sip/1968** yaitu "Gugatan yang tidak berdasarkan hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima, (*niet onvankelijk verklaard*) bukannya ditolak";

Hal 10 dari 34 hal Putusan No. 79/Pdt/2019/PTJMB



**GUGATAN PENGGUGAT ADALAH GUGATAN YANG KABUR
(OBSCUUR LIBEL) ;**

1. Bahwa gugatan tidak didukung dengan fakta atau peristiwa tidak dijelaskan didalam **fundamentum petendi** yang memenuhi syarat jelas dan terang baik secara teori individualisme maupun teori substansial yaitu yang menjelaskan bahwa kejadian-kejadian yang disebutkan dalam surat gugatan harus cukup menunjukkan adanya hubungan hukum yang menjadi dasar tuntutan;
2. Bahwa PENGGUGAT berpegang pada dalam ketentuan Pasal 163 HIR, Pasal 283 RBG, Pasal 1865 KUH Perdata :
" setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu ".Bahwa dasar hukum tersebut di atas, telah dikuatkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI. No. 3164 K/Pdt/1983 tanggal 6 Februari 1985, yang menegaskan:" bahwa penggugat ternyata tidak berhasil membuktikan dalil gugatan, padahal penggugat merupakan pihak yang dibebani wajib bukti untuk membuktikan dalil gugatan tersebut, berarti penggugat gagal membuktikan dalil gugatannya. Dalam hal pihak penggugat tidak mampu membuktikan dalil gugatannya, dianggap berlebihan untuk membebankan dan mempertimbangkan pembuktian pihak tergugat. Berdasarkan putusan tersebut dalam hal penggugat gagal membuktikan dalil gugatan yang dibebankan kepadanya, dianggap tidak perlu lagi membebani tergugat untuk membuktikan dalil bantahannya " ;

Hal 11 dari 34 hal Putusan No. 79/Pdt/2019/PTJMB



3. Bahwa dalil pada poin 3 Penggugat yang menyatakan mempunyai tanah sebidang kebun karet berikut tanah payo satu hamparan seluas 29,533 Hektar milik Alm. Mahidin kakek Penggugat pada tahun 1959 disebutkan dalam Gugatan berlokasi di RT 16 Kelurahan Teratai Kec. Muara Bulian yang dahulu dikenal dengan sebutan Pematang Pulau Jangkar bagian Resort Durian Idjo Marga Pemayung Ulu tidak mempunyai dasar untuk mengakui tanah tersebut dan harus membuktikan terlebih dahulu;
4. Bahwa dalil Gugatan pada poin 4 Penggugat, Tergugat I dalam hal ini mencocokkan dalil Gugatan pada poin 3 sangatlah bertentangan dimana Objek Gugatan seluas 29,533 Hektar berupa sebidang kebun Karet berikut tanah payo sedangkan disatu sisi menerangkan Objek Gugatan seluas 29,533 Hektar kebun karet. Penggugat tidak memberikan keterangan yang jelas terhadap Objek Gugatan, cuma memberikan luasan keseluruhannya saja. Sedangkan jelas – jelas diakui oleh Penggugat Objek Gugatan sebidang Kebun Karet berikut tanah payo seluas 29,533 Hektar akan tetapi Penggugat tidak menerangkan Objek Gugatan tersebut berbatasan dengan siapa ? Maka terlihat disini Penggugat hanya coba – coba ingin mengambil hak orang lain tanpa di dasari dengan Dasar Hukum yang jelas. Penggugat menjelaskan adanya jual beli tanah yang di dalam Objek Gugatan dan secara langsung mengakuinya dalam halnya dikarenakan pihak Penggugat tidak menjelaskan posisi tanah yang di jual belikan serta masing- masing pembeli membeli berapa luas serta berbatasan dengan siapa saja. Maka hal ini kami mohon Kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini mohon kiranya dalil pada Poin 4 untuk tidak dapat diterima.

Hal 12 dari 34 hal Putusan No. 79/Pdt/2019/PTJMB



5. Bahwa terhadap dalil poin 5 , 6 gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur , hal ini dapat Tergugat I jelaskan sebagai berikut :

Bahwa Penggugat menyebutkan dengan sendirinya Objek Gugatan seluas 29,533 Hektar berupa sebidang kebun Karet berikut tanah payo satu hamparan sedangkan disatu sisi menerangkan Objek Gugatan seluas 29,533 Hektar kebun karet. Hal ini sangatlah bertentangan pada dalil pada poin 5 tanpa alasan yang jelas Penggugat telah menjual tanah kebun karet seluas 9,6 Ha, tanpa menyebutkan batas-batas tanah yang dimaksud sebelumnya, sehingga Penggugat mengatakan tanpa dasar hukum yang jelas mempunyai sisa tanah kebun karet seluas 10,433 Ha. Dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Ahmadan;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Harno;
- Sebelah Timur berbatas dengan Kanal;
- Sebelah Barat berbata dengan jalan, Adri, Edius Efendi;

Tidak jelas dan kabur berapa sebenarnya tanah payo satu hamparan dimana letak dan keberadaannya ? Berdasarkan batas-batas diatas terkesan Penggugat hanya untuk mengambil tanah Tergugat I tanpa alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum sehingga mengatakan Tergugat I menguasai tanah milik Penggugat 3.5 Hektar? bertentangan apa yang Penggugat sebutkan pada dalil poin 3;

6. Bahwa Gugatan Penggugat tidak memiliki dasar hukum, hal ini dapat Tergugat I jelaskan yang dimaksud dengan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechmatige daad*) sebagai berikut :
- Perbuatan itu melanggar undang-undang;
 - Perbuatan itu melanggar hak subyektif orang lain yang dilindungi oleh hukum;

Hal 13 dari 34 hal Putusan No. 79/Pdt/2019/PTJMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan itu dilakukan bertentangan dengan kewajiban hukum dipembuat/pelaku;
- Perbuatan itu bertentangan dengan kesusilaan, kehati-hatian dan kepatutan dalam pergaulan masyarakat yang baik dan beradab, (Pokok-pokok Hukum Perdata, Jabatan, 1999, hal 353);

Bahwa pada dalil 8 Penggugat tidak menjelaskan Perbuatan Melawan Hukum apa yang telah dilakukan oleh Tergugat I dan telah berlawanan dengan apa perbuatan Tergugat I tersebut? Maka dengan demikian sangat jelas gugatan Penggugat tidak memiliki dasar hukum yang jelas oleh karena itu, Terhadap gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima, hal ini sesuai dengan **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 239/K/Sip/1968** yaitu "Gugatan yang tidak berdasarkan hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima, bukannya ditolak".

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa dalil-dalil yang Tergugat I uraikan dalam eksepsi mohon dimasukkan dalam pokok perkara sehingga menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan;
2. Bahwa Tergugat I menolak seluruh dalil-dalil pokok perkara kecuali dalam gugatan Penggugat yang secara tegas diakui oleh Tergugat I dalam perkara ini;
3. Bahwa terhadap dalil poin 3, 4, 5, 6, Gugatan Penggugat tidak perlu Tergugat I tanggap karena tidak jelas dan kabur saling bertentangan.
4. Bahwa dalam dalil poin 7 Tergugat I membenarkan adanya jual beli dengan Alm. Ja'afar. G/Tergugat II berdasarkan surat jual beli tanah tertanggal 02-Maret 2015 dan surat penguasaan fisik tanah (seporadik) seluas 40.000 M2 dengan ukuran Panjang 400 Meter Lebar 100 meter yang berlokasi di Jl. Baru Pom Bensi Biru RT 16

Hal 14 dari 34 hal Putusan No. 79/Pdt/2019/PTJMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kelurahan Teratai di Pematang Pulau Jangkar, yang mana tanah tersebut berasal dari H. Bahrin/Tergugat III tertanggal 3 April 2004.

Akan tetapi sangat jelas dan nyata yang dijadikan objek sengketa tidak berkaitan dengan tanah milik Tergugat I yaitu dapat dilihat dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatasan dengan rawa-rawa;
- Sebelah Utara berbatasan dengan payo lebar;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Zulkarnaen;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Andri;

Sehingga tidak tepat dan tidak beralasan menurut hukum untuk menyatakan batal demi hukum Jual Beli tanah Tergugat I dengan Tergugat II dan Tergugat III ;

5. Bahwa pada dalil poin 8 dengan tegas Tergugat I **menolak** telah melakukan perbuatan melawan hukum. Penggugat tidak memiliki dasar hukum yang jelas serta tidak sinkronnya objek tanah Penggugat satu sama lain hal ini dapat Tergugat I jelaskan sebagai berikut :

Bahwa Penggugat menyebutkan mempunyai tanah sebidang kebun karet berikut tanah payo satu hamparan seluas 29,533 Hektar milik Alm. Mahidin kakek Penggugat pada tahun 1959 disebutkan dalam Gugatan berlokasi di RT 16 Kelurahan Teratai Kec. Muara Bulian yang dahulu dikenal dengan sebutan Pematang Pulau Jangkar bagian Resort Durian Idjo Marga Pemayung Ulu tidak mempunyai dasar untuk mengakui tanah tersebut dan harus membuktikan terlebih dahulu. Bahwa dalil –dalil Penggugat sangatlah bertentangan dimana Objek Gugatan seluas 29,533 Hektar berupa sebidang kebun Karet berikut tanah payo sedangkan disatu sisi menerangkan Objek Gugatan seluas 29,533 Hektar kebun karet. Penggugat tidak memberikan keterangan yang jelas terhadap Objek Gugatan, cuma

Hal 15 dari 34 hal Putusan No. 79/Pdt/2019/PTJMB



memberikan luasan keseluruhannya saja. Sedangkan jelas – jelas diakui oleh Penggugat Objek Gugatan sebidang Kebun Karet berikut tanah payo seluas 29,533 Hektar akan tetapi Penggugat tidak menerangkan Objek Gugatan tersebut berbatasan dengan siapa ? Maka terlihat disini Penggugat hanya coba – coba ingin mengambil hak orang lain tanpa di dasari dengan Dasar Hukum yang jelas. Penggugat menjelaskan adanya jual beli tanah yang di dalam Objek Gugatan dan secara langsung mengakuinya dalam halnya dikarenakan pihak Penggugat tidak menjelaskan posisi tanah yang di jual belikan serta masing- masing pembeli membeli berapa luas serta berbatasan dengan siapa saja. Tidak jelas dan kabur berapa sebenarnya tanah payo satu hamparan dimana letak dan keberadaannya ;

6. Bahwa pada dalil 9 dengan ini menyatakan Tergugat I tidak dalam kapasitas kewenangan untuk menerbitkan sporadik. Secara hukum Tergugat I telah memenuhi persyaratan untuk mengajukan Sporadik (penguasaan fisik tanah) dengan syarat ketentuan sebagai berikut :

- surat jual beli tanah tertanggal 02 Maret 2015, kwitansi terlampir;
- surat pernyataan dibawah sumpah/janji tertanggal 02 Maret 2015;
- surat sketsa gambaran tanah tertanggal 02 Maret 2015;
- surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah tertanggal 02 Maret 2015;
- surat bukti pembayaran pajak bumi dan bangunan dimulai tahun 2016;

7. Bahwa terhadap dalil poin 10, 11 dan 12 Bahwa Penggugat tidak mempunyai dasar hukum untuk melakukan tuntutan untuk itu secara tegas Tergugat I menolak tuntutan Penggugat untuk seluruhnya;

Hal 16 dari 34 hal Putusan No. 79/Pdt/2019/PTJMB



III. DALAM REKONVENSI :

Bahwa dengan ini Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi mengajukan GUGATAN REKOVENSI dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa mohon apa yang telah Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi kemukakan pada EKSEPSI dan JAWABAN POKOK PERKARA dianggap masuk dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan pada bagian REKONVENSI ini.
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi tidak melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dalam gugatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang telah nyata tidak jelas dan kabur, karena Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi dalam memperoleh atas tanah dengan cara yang sah, procedural, sesuai dengan syarat-syarat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
3. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi adalah pemilik sah atas tanah seluas 40.000 m2 berdasarkan surat jual beli tanah dan sporadik tertanggal 02 Maret 2015 dengan Alm. Ja'afar G. yang mana tanah tersebut berasal dari Alm. H. Bahrin/Tergugat III tertanggal 3 April 2004. Berlokasi di Jl. Baru Pom bensin biru RT 16 Kelurahan Teratai Pematang Pulau jangkar yang dahulu orang menyebutnya sungai baung sebelum akses jalan dibuka oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi menembus ke daerah Teratai yang hingga saat ini apabila orang masuk melalui jalan teratai maka daerah tersebut di kenal dengan pematang pulau jangkar yang dahulu jalan masuk melalui sungai baung dengan batas-batas :
 - Sebelah Timur berbatasan dengan rawa-rawa;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan payo lebar;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan M. Raden Sulaiman;

Hal 17 dari 34 hal Putusan No. 79/Pdt/2019/PTJMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatasan dengan Andri;

4. Bahwa akibat adanya gugatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, maka Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi merasa nama baik dan harga diri keluarga tercemar sehingga menimbulkan rasa malu tidak dapat beraktifitas seperti biasanya sehingga mengalami kerugian baik inmateriil maupun materiil ;
5. Bahwa dengan adanya tanpa seizin Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi, Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi melakukan pengukuran secara diam-diam, merusak tanaman yang telah di tanami sawit membakar lahan, merusak pagar yang telah dipasang dengan mengancam dengan menggunakan senjata tajam memasuki areal tanah dengan maksud untuk merampas atas tanah milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi seluas 40.000 M2 berlokasi di Jl. Baru Pom Bensi Biru RT 16 Kelurahan Teratai Pematang Pulau jangkar Kec. Muara Bulian Kab. Batanghari. Telah nyata Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi melakukan PERBUATAN MELAWAN HUKUM berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata berbunyi *"tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada seseorang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian untuk mengganti kerugian tersebut"*. jo Pasal 1366 KUHPerdata berbunyi *"setiap orang bertanggungjawab, bukan hanya atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan kelalaian atau kesembronoannya"*. Jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah berbunyi *"tujuan dari pengukuran tanah disaksikan oleh pemilik tanah sempadan adalah untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum atau penggelapan hak"* ;

Hal 18 dari 34 hal Putusan No. 79/Pdt/2019/PTJMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa Tergugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi tidak menjelaskan secara rinci tentang kejelasan asal usul memperoleh ukuran luasan objek tanah seluas 29.533 Ha yang menyebutkan sebidang kebun karet beserta tanah payo satu hamparan yang terletak di RT 16 Kel. Teratai Kec. Muara Bulian yang dahulu dikenal dengan sebutan Pematang Pulai Jangkar Bagian Resort Durian Idjo Marga Pelayung ulu yang mengakibatkan terjadinya kesalahan pengukuran diatas tanah milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi. ;
7. Bahwa dapat diperinci kerugian Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi dalam poin 3, 4 adalah sebagai berikut :
- Kerugian immaterial ;
 1. Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi mengalami kegelisahan, dan rasa malu untuk beraktifitas seperti biasanya terlebih untuk memasuki tanah miliknya yang telah ditanami sawit yang sekarang memasuki masa panen mengakibatkan terbengkalainya tidak terurus secara optimal ;
 - Kerugian Materiil :
 1. Kerugian yang ditanggung oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi terhadap kecerobohan pengukuran tanah, merusak tanah, pagar, tanaman sawit. Dengan rincian sebagai berikut :
 - Biaya pembersihan lahan sewa alat berat :Rp. 30.000.000,-
 - Biaya pembelian bibit sawit 300 btg @ Rp.30.000 = Rp. 9000.000,- ;
 - Biaya perawatan tanaman sawit selama 5 tahun ;
 - Pupuk urea 100 kg/tahun @Rp.5000,- x 5 tahun = Rp. 2500.000,- ;



- Pupuk tsp 100kg/tahun @Rp.5000,- x 5 tahun =
Rp. 2500.000,- ;
- Pupuk kcl 100kg/tahun @Rp.5000,- x 5 tahun =
Rp. 2500.000,- ;
- Penyemprotan lahan obat herbisida 1liter/Ha@Rp.100.000,-
3x/tahun @5 tahun = Rp. 1500.000,-;
- Upah tenaga kerja 2 orang @Rp. 80,000,-/hari x 5 tahun =
Rp. 19.200.000,- ;
- Biaya pagar kawat 40.000 m2 = Rp. 20.000.000,- ;
- **Total keseluruhan Rp. 87.200.000,- (Delapan puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah) ;**

8. Bahwa dengan apa yang telah Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi nyatakan diatas harap kiranya Majelis Hakim memutuskan :

1. Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi merupakan **perbuatan melawan hukum**;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi membayar biaya kerugian yang timbulkan akibat perusakan tanah berserta isinya milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi sebesar **Rp. 87.200.000,- (Delapan puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah)**;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini ;
4. Bahwa menyatakan sah dan berharga menurut hukum atas dokumen-dokumen kepemilikan tanah serta tanah seluas 40.000 m2 berlokasi di Jl. Baru Pom Bensu Biru Kel. Teratai Kec. Muara Bulian Kab. Batanghari milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi karena sebab Jual Beli dengan Ja'afar G ;

Hal 20 dari 34 hal Putusan No. 79/Pdt/2019/PTJMB



5. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan verzet atau banding;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) perhari jika melalaikan melaksanakan putusan ini ;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi dengan ini memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM KONVENSI ;

DALAM EKSEPSI ;

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I;
- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvsnkelijk verklaard*) ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menolak seluruh tuntutan Penggugat untuk seluruhnya ;

DALAM REKONVENSI :

DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi untuk seluruhnya ;
- Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi merupakan **perbuatan melawan hukum** ;
- Menyatakan sah dan berharga menurut hukum dokumen-dokumen kepemilikan tanah serta tanah seluas 40.000 M2 yang berlokasi di

Hal 21 dari 34 hal Putusan No. 79/Pdt/2019/PTJMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jl. Baru Pom bensin biru kelurahan Teratai Kec. Muara Bulian
Kab. Batanghari milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi
yang diperoleh karena jual beli dengan Alm. Ja'far G pada tahun
2015 ;

- Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar uang kerugian senilai **Rp. 87.200.000,- (Delapan puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah);**
- Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan verzet atau banding;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sehari jika melalaikan melaksanakan putusan ini ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain,
mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Pengadilan
Negeri Muara Bulian telah menjatuhkan putusan Nomor : 2/Pdt.G/2019/PN
Mbn tanggal 20 Mei 2019 , yang amar selengkapnya berbunyi sebagai
berikut :

DALAM KONVENSI :

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Tergugat II
Konvensi dan Tergugat III Konvensi;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi seluruhnya;
Hal 22 dari 34 hal Putusan No. 79/Pdt/2019/PTJMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONVENSI :

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I
Konvensi tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.262.000,00 (satu juta dua ratus enam puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian Nomor : 2/Pdt.G/2019/PN Mbn tanggal 20 Mei 2019 tersebut Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan banding sebagaimana akta pernyataan permohonan banding tanggal 17 Juni 2019 Nomor : 4/Akta-Banding//2019/PN Mbn yang dibuat oleh SAMSYIR SIHOMBING Panitera Pengadilan Negeri Muara Bulian, bahwa Pembanding telah mengajukan Permohonan Banding terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Menimbang, bahwa Risalah Pemberitahuan Pernyataan permohonan banding Nomor : 2/Pdt.G/2019/PN Mbn yang dibuat oleh RIKO ANDELA,S.Kom sebagai Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Bulian menerangkan bahwa pada tanggal 26 Juni 2019 telah memberitahukan kepada Para Terbanding / Para Tergugat ;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut kemudian Pembanding semula Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah membuat dan menyerahkan Memori Banding Perkara Perdata Nomor : 2/Pdt.G/2019/PN Mbn tanggal 10 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Bulian pada tanggal 10 Juli 2019 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara patut dan saksama kepada Para Terbanding / Para Tergugat memori banding mana berbunyi sebagai berikut :

Hal 23 dari 34 hal Putusan No. 79/Pdt/2019/PTJMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa penggugat/pembanding keberatan atas putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Bulian No.2/Pdt.G/2019/PN.MBN tanggal 20 Mei 2019 yang menolak gugatan penggugat konvensi/tergugat rekonsensi seluruhnya;
2. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian tanggal 20 Mei 2019 No.2/Pdt.G/2019/PN.MBN telah melanggar syarat-syarat undang-undang Pasal 195 RBG yang mengatur formulasi putusan;
Bertitik tolak pasal 195 RBG tersebut. Terdapat beberapa unsur formulasi yang harus tercantum dalam putusan sebagai berikut:
 - a. Dalil Gugatan ;
 - b. Jawaban ;
 - c. Uraian Singkat Rangkaian dan Lingkup Pembuktian ;
 - d. Pertimbangan Hukum ;
 - e. Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
 - f. Amar Putusan;

Sementara Putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian tanggal 20 Mei 2019 N0.2/Pdt.G/2019/PN.MBN sama sekali tidak mencantumkan fakta dan alat bukti atau pembuktian yang ringkas dan lengkap, dimulai dengan alat bukti atau pembuktian yang diajukan Penggugat dan alat bukti atau pembuktian yang diajukan oleh tergugat. Alat-alat bukti apa saja yang diajukan masing-masing pihak, dan terpenuhi atau tidak syarat formil dan syarat materil masing-masing alat bukti yang diajukan;

Putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian tersebut yang tidak mengikuti susunan perumusan yang digariskan ketentuan Pasal 195 RBG dan ketentuan lainnya, maka putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian tanggal 20 Mei 2019 No.2/Pdt.G/2019/PN.MBN tidak sah dan harus dibatalkan.

3. Putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian tanggal 20 Mei 2019 No.2/Pdt.G/2019/PN.MBN tidak cukup mempertimbangkan

Hal 24 dari 34 hal Putusan No. 79/Pdt/2019/PTJMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(ONVOLDENDE GEMOTIVEERD). Karena tidak mempertimbangkan secara seksama fakta yang ditemukan dalam persidangan, antara lain:

- a. Alat bukti surat P-1 sampai dengan P-12, terutama P-1 surat jual beli antara Ma'adji Bin Achmad dengan Mahidin Bin Sa'at tanggal 28 Mei 1959 walaupun berupa foto copy adanya didukung oleh keterangan saksi Bambang Sutrisno di persidangan menerangkan bukti P-1 aslinya ada dan pernah saksi lihat dan berdasarkan surat tersebut saksi membeli sebagian tanah surat tersebut ;

Alat bukti P-1 dan keterangan saksi Bambang Sutrisno tersebut sama sekali tidak dibantah oleh Para Tergugat ;

- b. Alat bukti surat dan keterangan saksi tergugat dibantah oleh Penggugat namun alat bukti surat maupun keterangan saksi tergugat sama sekali tidak dipertimbangkan;
- c. Tidak mempertimbangkan hasil pemeriksaan setempat. Padahal hasil pemeriksaan setempat sangat berhubungan dengan bukti surat dan keterangan saksi penggugat, sementara bukti surat tergugat sama sekali tidak mendukung kepemilikan para tergugat atas objek sengketa begitu juga keterangan saksi para tergugat yang tidak jujur ;
- d. Tidak menguraikan keterangan saksi dan barang bukti yang diajukan masing-masing pihak dan tidak melakukan penilaian , langsung menyampaikan gugatan penggugat ditolak seluruhnya tanpa menilai bantahan dan bukti (TEGEN BEWIJS) yang diajukan para tergugat, begitu juga terhadap petitum-petitum lainnya harus dipertimbangkan yang jelas kenapa petitum tersebut ditolak ;

Putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian tanggal 20 Mei 2019 No.2/Pdt.G/2019/PN.MBN yang demikian adalah suatu putusan yang tidak cukup pertimbangan oleh karenanya harus dibatalkan;

Hal 25 dari 34 hal Putusan No. 79/Pdt/2019/PTJMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selain itu, putusan menolak gugatan penggugat konvensi/tergugat rekonvensi dengan dasar pertimbangan yang keliru bahkan tergambar pertimbangan tidak objektif berat sebelah sehingga melanggar asas keadilan. Pertimbangan yang keliru tersebut sangat jelas tercantum pada halaman 28 alinea ke 5 bersambung ke halaman 29 alinea ke 1 sampai dengan alinea ke 2 (lihat putusan);

5. Bahwa apabila majelis hakim aquo menyatakan bukti p-1 berupa surat jual beli tanah antara Ma'adji bin Achmad selaku penjual dengan Mahidin bin Sa'at selaku pembeli tanggal 29 Mei 1959 hanya berupa foto copy demikian juga saksi Bambang Sutrisno, saksi A. Rusdi, saksi David tidak memberi keterangan tentang kebenaran bukti P-1 tersebut. Pertimbangan/ Pernyataan majelis hakim aquo tersebut sangat terang dan jelas keliru;

Barang bukti P-1 hanya berupa foto copy tersebut namun, bukti P-1 yang hanya foto copy tersebut didukung oleh saksi Bambang Sutrisno yang dalam persidangan diperlihatkan oleh majelis hakim aquo bukti P-1 dan saksi Bambang Sutrisno menerangkan bahwa bukti P-1 aslinya ada dan pernah melihatnya. Oleh karena itu saksi mau membeli sebagian tanah dari bukti P-1 tersebut, seterusnya saksi menerangkan begitu juga dengan yang lain seperti Adri, Edius Efendi, membeli sebagian dari bukti P-1 tersebut. Tanah yang saksi beli tersebut sampai saat ini saksi kuasai begitu juga dengan Adri dan Edius Efendi masih menguasai tanahnya. Selanjutnya saksi Bambang Sutrisno menerangkan tanah Adri dan Edius Efendi letaknya bersebelahan dengan objek sengketa;

Kemudian saksi David di persidangan menerangkan bahwa dia dengan saudaranya bekerja untuk Anang bin Mahidin menyadap karet di objek sengketa. Pada waktu pemeriksaan setempat saksi David menerangkan tempat dia menyadap karet di lokasi objek sengketa;

Hal 26 dari 34 hal Putusan No. 79/Pdt/2019/PTJMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya saksi A. Rusdi menerangkan bahwa saksi menyadap karet milik pamannya yang bernama Ahmadam yang letaknya bersebelahan dengan kebun milik Anang bin Mahidin (orang tua penggugat);

6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas terhadap bukti P-1, dan selanjutnya bukti surat dijadikan petunjuk karena didukung oleh keterangan saksi Bambang Sutrisno, A. Rusdi, David berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut sebagaimana di atas sehingga bukti surat P-1 dapat diajukan sebagai alat bukti yang sah dan berkekuatan hukum dan dapat digunakan untuk menguatkan dalil gugatan;
7. Bahwa oleh karena bukti P-1 menunjukkan bukti kepemilikan tanah Mahidin bin Sa'at /kakek penggugat maka konsekuensi yuridis tanah objek sengketa adalah hak milik Mahidin bin Sa'at atau ahli warisnya yang saat ini yaitu penggugat dan saudara-saudaranya;

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, penggugat mengajukan upaya hukum banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian tanggal 20 Mei 2019 No.2/Pdt.G/2019/PN.MBN dan memohon kehadiran yang mulia majelis hakim banding yang memeriksa dan mengadili perkara aquo memutus seperti gugatan penggugat/pembanding;

Menimbang, bahwa Para Terbanding semula Para Tergugat telah pula membuat dan menyerahkan Kontra Memori Banding perkara Perdata Nomor : 2/Pdt.G/2019/PN Mbn tanggal 20 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Bulian pada tanggal 18 Juli 2019 dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara patut dan saksama kepada Kuasa Hukum Pembanding / Penggugat , Kontra memori banding berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Pembanding mengajukan gugatan yang kemudian terdaftar di Pengadilan Negeri Muara Bulian pada tanggal 21 Januari 2019 di bawah Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Mbn;

Hal 27 dari 34 hal Putusan No. 79/Pdt/2019/PTJMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa terhadap perkara tersebut, Pengadilan Negeri Muara Bulian telah menjatuhkan putusan pada tanggal 20 Mei 2019 yang pada pokoknya Menolak gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi seluruhnya;
3. Bahwa terhadap putusan tersebut Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 10 Juli 2019 pada pokoknya Pembanding menyatakan keberatan atas putusan perkara ini (poin 1 memori banding);
4. Bahwa pada poin 2 memori banding, Pembanding menyatakan bahwa putusan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Mbn melanggar syarat yang mengatur formulasi putusan, dst sehingga putusan tersebut tidak sah dan harus dibatalkan, terhadap keberatan Pembanding tersebut, setelah dibaca secara seksama, Terbanding menilai bahwa putusan tersebut telah memuat dalil gugatan Penggugat, jawaban para Tergugat, Uraian singkat gugatan, pertimbangan hukum, ketentuan perundang-undangan/yurisprudensi, dan amar putusan, sehingga alasan Pembanding pada poin 2 ini tidak beralasan dan harus ditolak;
5. Bahwa pada poin 3 memori banding, Pembanding menyatakan bahwa putusan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Mbn tidak cukup mempertimbangkan (pada poin 3 huruf b, c, dan d) sehingga putusan harus dibatalkan, terhadap keberatan Pembanding tersebut, setelah dibaca secara seksama, Terbanding menilai bahwa putusan tersebut telah cukup pertimbangan, dan ditegaskan dalam halaman 23 putusan tersebut, pada pokoknya dinyatakan bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian tak terpisahkan dengan putusan ini, dengan demikian Terbanding menganggap hal tersebut turut dipertimbangkan dalam putusan sehingga alasan Pembanding pada poin 3 huruf b, c, dan d ini tidak beralasan dan harus ditolak;

Hal 28 dari 34 hal Putusan No. 79/Pdt/2019/PTJMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa alasan memori banding pada poin 3 huruf a, poin 4 sampai dengan poin 7, Pembanding menitikberatkan pada bukti P-1 yaitu surat jual beli tanah kebun karet yang terletak di Pematang Pulau Djangkar bahagian resor Durian Idjo Marga Pemajung Ulu, yang berisi 2.500 (dua ribu lima ratus) pohon karet dengan luas 150 x 150 depo seharga Rp9.000,00 (sembilan ribu rupiah) antara Ma'adji bin Achmad dengan Mahidin bin Sa'at pada tanggal 28 Mei 1959, terhadap bukti P-1 ini, Terbanding berpendapat sama seperti di dalam jawaban terhadap gugatan perkara ini yaitu tidak jelasnya isi surat jual beli (bukti P-1) terutama mengenai tempat atau posisi tanah yang dimaksud dalam surat jual beli tersebut, luas dan batas-batas serta keadaan pada saat surat itu dibuat dan keadaan saat ini, sebagai contoh dalam surat jual beli tersebut dinyatakan berisi 2.500 pohon karet, dengan luas 150 x150 depo, tidak dijelaskan apakah 1 depo itu sama dengan ukuran standar internasional yang digunakan yaitu meter atau pun untuk ukuran luas adalah meter persegi atau hektar?;
7. Bahwa terhadap luas yang dimaksud dalam surat jual beli tersebut adalah 150 x 150 depo, Terbanding mencoba mengira-ngira berapa luas yang dimaksud, antara lain sebagai berikut:
- Jika 1 depo= 1 meter, 150 depo x 150 depo = 22.500 meter persegi;
 - Jika 1 depo= 2 meter, 150 depo x 150 depo = 300 meter x 300 meter= 90.000 meter persegi;
 - Jika dalam 1 hektar dapat ditanami sekitar 500 pohon karet, maka 2.500 pohon karet yang dimaksud dalam surat jual beli tersebut **dapat** dianggap luas tanah tersebut kurang lebih {2.500 (pohon) : 500 (pohon)} x 1 hektar = 5 hektar;
 - Bahwa dalam posita gugatan Penggugat pada poin 3 didalilkan luas tanah Pembanding adalah 29,533 hektar, pada poin 4 luas tanah tersebut menjadi 20,003 hektar karena telah dijual seluas 9,5 hektar,

Hal 29 dari 34 hal Putusan No. 79/Pdt/2019/PTJMB



pada poin 5 luas tanah tersebut menjadi 10,433 hektar karena telah dijual seluas 9,6 hektar, dan pada poin 6 tanah Pembanding dikuasi oleh Terbanding seluas 3,35 hektar, sementara dengan asumsi dalam surat jual beli bukti P-1 di atas, luas tanah Pembanding diperkirakan seluas kurang lebih 5 hektar atau 9 hektar;

- Dengan demikian dalam bukti surat P-1 itu sendiri tidak menjelaskan secara pasti luas tanah tersebut;
- Bahwa letak tanah dimaksud dalam bukti surat P-1 adalah di Pematang Pulau Djangkar bahagian resor Durian Idjo Marga Pemajung Ulu, yang dalam posita gugatan Pembanding sekarang berada di RT.16 Kelurahan Teratai, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari, dan dalil ini juga tidak ada bukti pendukungnya;

Dengan demikian Terbanding berpendapat seandainya pun bukti P-1 ini ada surat aslinya, akan tetapi sudah sangat jelas bahwa keadaan dalam surat bukti P-1 tersebut tidak memiliki hubungan hukum dengan seluruh posita yang didalilkan dalam gugatan Pembanding, sehingga Terbanding berpendapat bahwa sudah sepantasnya seluruh gugatan Pembanding beralasan hukum untuk ditolak;

8. Bahwa sebagaimana dalam jawaban Terbanding atas gugatan Pembanding,
- PENGUGAT BUKANLAH PIHAK YANG BERHAK/TIDAK MEMPUNYAI KUALITAS UNTUK MELAKUKAN GUGATAN A QUO KARENA PENGUGAT BUKAN PEWARIS YANG SAH DARI URUTAN PENERIMA HARTA WARISAN, dikarenakan:**

Bahwa Alm. Mahidin Bin Sa'at meninggalkan 4 orang anak yaitu 2 orang laki-laki Anang Bin Mahidin, Latife Bin Mahidin dan 2 orang perempuan Cik ium Binti Mahidin, Cik Una Binti Mahidin yang merupakan nenek dari TERGUGAT II. Dilihat dari **Kompilasi Hukum Islam** tentang waris Pasal 174 ayat 1 maka yang berhak memperoleh harta peninggalan Alm. Mahidin

Hal 30 dari 34 hal Putusan No. 79/Pdt/2019/PTJMB



Bin Sa'at adalah menurut golongan darah dari golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman, dan kakek. Dari golongan perempuan terdiri dari: Ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek. Sementara Pasal 174 ayat 2 menurut hubungan perkawinan terdiri dari: ayah, ibu, janda atau duda. Melihat dalil PENGGUGAT yang menyatakan sebagai Ahli Waris daripada Anang Bin Mahidin secara urutan dan pembagian harta warisan maka PENGGUGAT BUKANLAH pihak yang mempunyai kualitas untuk memperoleh seluruh harta peninggalan dari MAHIDIN Bin Sa'at karena jual beli tanggal 28 Mei 1959 yang disebutkan dalam dalil Penggugat **poin 3**, sehingga Terbanding berpendapat bahwa sudah sepantasnya seluruh gugatan Pembanding beralasan hukum untuk ditolak;

Oleh karena itu, berdasarkan keadaan-keadaan yang telah diuraikan di atas, Terbanding dengan ini memohon kepada Majelis Hakim tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menolak upaya banding dari Pembanding;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Mbn tanggal 20 Mei 2019;
3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya melalui Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Inzage Nomor : 2/Pdt.G/2019/PN Mbn tanggal 10 Juli 2019 yang dibuat RIKO ANDELA,S.Kom sebagai Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Bulian , yang menerangkan bahwa masing-masing pihak telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut ;



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian Nomor : 2/Pdt.G/2019/PN Mbn tanggal 20 Mei 2019 dan telah pula membaca dan meneliti dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat dan surat kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Terbanding semula Para Tergugat, ternyata tidak ada hal – hal yang baru yang perlu dipertimbangkan lagi pula putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian Nomor : 2/Pdt.G/2019/PN Mbn tanggal 20 Mei 2019 yang dimohonkan banding tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama baik yang menyangkut faktanya maupun pertimbangan hukumnya telah benar dipertimbangkan demikian pula kesimpulan putusan / amar putusannya yang menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya baik dalam provisi maupun dalam pokok perkara, telah tepat dan benar, sehingga oleh karena itu pertimbangan dari Pengadilan Negeri tersebut patut dan dapat diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding sendiri dalam memutus perkara aquo dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan pertimbangan Hukum dalam putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut telah diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding maka putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian Nomor :

Hal 32 dari 34 hal Putusan No. 79/Pdt/2019/PTJMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2/Pdt.G/2019/PN Mbn tanggal 20 Mei 2019 yang dimohonkan banding tersebut patut dan dapat dipertahankan dan oleh karenanya harus dikuatkan dalam putusan tingkat banding sebagaimana disebut dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding / Penggugat tetap dipihak yang kalah maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding patut dibebankan kepada Pembanding / Penggugat ;

Memperhatikan Pasal 157 R.Bg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan paut dengan perkara ini ;

MENGADILI

- Menerima Permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat ;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian Nomor : 2/Pdt.G/2019/PN Mbn tanggal 20 Mei 2019 yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding / Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000, (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi pada hari **Kamis** tanggal **8 Agustus 2019** oleh kami Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jambi yang terdiri dari : **JOHN DIAMOND TAMBUNAN,SH.MH** selaku Ketua Majelis, **EFRAN BASUNING,SH.M.Hum** dan **HASOLOAN SIANTURI,SH.M.Hum**, masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Jambi tanggal **18 Juli 2019 Nomor : 79 /PDT/2019/PT.JMB** untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Pengadilan tingkat banding, putusan mana

Hal 33 dari 34 hal Putusan No. 79/Pdt/2019/PTJMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari

Senin tanggal **2 September 2019** oleh Ketua Majelis dengan didampingi

oleh Hakim Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **AFRILINDRU, SH.**

sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jambi tanpa dihadiri oleh

Para Pihak yang berperkara maupun Kuasa Hukumnya .-

HAKIM ANGGOTA ,

KETUA MAJELIS ,

1. EFRAN BASUNING,SH.MH

JOHN DIAMOND TAMBUNAN,SH.MH

2.HASOLOAN SIANTURI,SH.M.Hum

PANITERA PENGANTI,

AFRILINDRU,SH

Perincian biaya perkara :

1. Materai putusan Rp. 6.000,-

2. Redaksi putusan Rp. 10.000,-

3. PemberkasanRp. 134.000,-

JumlahRp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal 34 dari 34 hal Putusan No. 79/Pdt/2019/PTJMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)